



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## CATATAN PUTUSAN Nomor 142/Pid.C/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>Ike Erwin Shelie</b>
Tempat Lahir	:	Tegal
Umur / Tgl Lahir	:	40 tahun/15 April 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Perum Parahiangan Galery Rt 01 Rw 019 Kel. Jalegong, Kec. Kutawaringin, Kabupaten Bandung
Agama	:	Kristen
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, dst;

Mengingat Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Ike Erwin Shelie**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kota Cirebon sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat;;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman Denda sebesar Rp. 5.998.000,-( lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah), apabila hukuman denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan hukuman kurungan selama 3 ( Tiga ) hari;

Halaman 1 dari 2 Catatan Putusan Nomor 108/Pid.C/2021/PN Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-( Dua Ribu Rupiah );

Demikian diputuskan pada hari Jum'at, Tanggal 9 Juli 2021, oleh kami, Aryo Widiatmoko, S.H yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 9 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Heni Djuhaeni, sebagai Panitera Pengganti, Penuntut Umum, Penyidik PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Heni Djuhaeni

Aryo Widiatmoko, S.H